



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmpstppalangkaraya@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 503/0005/DPMPTSP-III/IOPS/IV/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

1. Nama : LOUIS ZADA ANASTASIA ASALI, S.P.W.K.
2. Pelaku Usaha : YAYASAN ASALI JAYA MAKMUR
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1003260088095
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode KBLI : 85440 - Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Non Formal
6. Nama Satuan Pendidikan : PKBM BALINGA KAPAKAT ATEI
7. Jenis Pelayanan Pendidikan : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
8. NPSN : -
9. Akreditasi : - Nilai : -
10. Tahun Berdiri : 2026
11. Telpn/Hp : 082155629069
12. Alamat Usaha : Jl. Marina Permal II Perum Flora Permata Gang Kelakai KAV 689
13. Dasar Penerbitan Izin Operasional : n rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan kota Palangka Raya No. 400.3.2/942/Disdik.Pemb.PAUD-PNF/IV/2026
14. Masa Berlaku : 1 Tahun, Terhitung mulai tanggal tanggal 9 April 2026 s.d 9 April 2027


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan persyaratan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 April 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Palangka Raya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN